



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5695 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5725 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 126/KEP/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka untuk menindaklanjuti ketentuan dimaksud perlu dilakukan pencabutan terhadap beberapa Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta sebagai berikut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku :

1. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1951 tentang Tarif Pajak Kendaraan yang Tidak Bermotor;
2. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1951 tentang Sewa Menyewa Rumah Gedung-Gedung dan Lingkungan Kotapraja Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1952 tentang Perubahan Tarip Pemasangan Reklame;
4. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan Pajak Kendaraan yang Tidak Bermotor (Pajak Sepeda) Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta;
5. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1953 tentang Perubahan Biaya Pemeriksaan Daging (Keurloon), Sewa Rumah Pematangan dan Biaya Timbangan Hewan Hidup Sebelum Dipotong, (Pematangan Babi) Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta;

6. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1953 tentang Sewaan Kios/ Kedai Milik Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1957 tentang Uang Sidang, Uang Jalan, Uang Penginapan, Uang Kehormatan dan Tunjangan Khusus Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta;
8. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1957 tentang Yayasan Kas Pembangunan Kotapraja Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Untuk Menjual Obat-obatan Berdaya Keras Bagi Pedagang Kecil di Daerah Kotapraja Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1961 tentang Penggantian Tarip Biaya Renang di Tempat Renang Umbang Tirta Yogyakarta tersebut dalam Lampiran 1 dari Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2/ Tahun 1954 Nomor 2/ Tahun 1954;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Maret 2017

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (4,13/ 2017).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mematuhi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5695 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5725 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 126/KEP/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah-Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum serta sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan di masyarakat.

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perlu mencabut Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.
